

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Begitu banyak negara yang menjadikan konsepsi tentang negara hukum sebagai konsep ideal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sejalan dengan perkembangan sistem ketatanegaraan sejumlah negara belakangan ini. Hal itu menunjukkan bahwa betapa sentralnya posisi dan kedudukan hukum dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam rangka mengatur kehidupan suatu negara menjadi lebih baik. Hukum menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk menata kehidupan manusia¹.

Di Indonesia sendiri fungsi hukum di dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan, merupakan sesuatu yang dipandang penting dan sangat diperlukan. Selain itu, hukum sebagai tatanan kaidah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah kegiatan-kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan terencana tersebut. Sudah tentu, bahwa fungsi tersebut di atas seyogyanya dilakukan, disamping fungsi hukum sebagai sarana daripada sistem pengendalian sosial.

Pada konstitusi kita UUD 1945 perubahan Keempat pada tahun 2002 dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum². Konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya

¹ Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18 (2), 122-128.

² Asshiddiqie, J. (2011, November). Gagasan negara hukum Indonesia. In *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM*.

hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945. Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *'the rule of law, not of man'*. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya.

Salah satu faktor penting dalam struktur hukum adalah peningkatan profesionalisme aparatur dan pengemban tugas penegakan hukum. Tugas melaksanakan proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia didasarkan kepada KUHAP, dimana dalam KUHAP tersebut pelaksana proses peradilan adalah institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Advokat (pengacara), yang mana institusi-institusi tersebut merupakan suatu rangkaian sistem peradilan pidana yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain-nya. Namun terkadang dalam implementasinya menunjukkan bahwa masih belum dipahaminya tugas dan wewenang dari setiap institusi tersebut, sehingga masih sering terjadi tumpang tindih atau saling lepas tanggung jawab antara pihak kepolisian dan kejaksaan dalam menangani satu perkara khususnya perkara yang berkaitan dengan kepentingan dan keamanan negara³.

Pada tanggal 22 September 2010 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 tentang pengabulan permohonan uji materil yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra atas kesesuaian Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI terhadap UUD 1945. Hal ini kembali membuka mata public

³ Rakan, S. (2008). Kedudukan Pengacara Negara Dalam *Sistem Peradilan di Indonesia*

mengenai betapa masih terdapat ketidakjelasan mengenai kedudukan Kejaksaan dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia⁴.

Dalam Putusannya tersebut, Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden RI dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh presiden dalam periode yang bersangkutan”. Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Kejaksaan adalah pimpinan dari suatu badan pemerintah yang ditafsirkan sebagai kekuasaan eksekutif. Namun oleh karena undang-undang tidak mengatur hal tersebut secara tegas, maka dalam praktik di lapangan, implementasinya menimbulkan masalah konstitusional yakni ketidakpastian hukum⁵.

Sejalan dengan itu, baru-baru ini Guru Besar Fakultas Hukum diseluruh wilayah Indonesia telah menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan oleh seluruh Kejaksaan Tinggi di Indonesia dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat pada tahun 2015. FGD ini menghasilkan rekomendasi penting mengenai pentingnya pengaturan kedudukan dan kemandirian Kejaksaan dalam UUD NRI 1945. Salah satunya pendapat yang disebutkan oleh Prof. Dr. Laica Marzuki (Guru Besar Universitas Hasanuddin) yaitu:

“Untuk menjamin tugas-tugas Kejaksaan bebas dari kekuasaan manapun semestinya secara kelembagaan diatur secara eksplisit dalam UUD 1945 agar terjadi penguatan konstitusional selaku badan penuntut umum nasional yang melindungi kepentingan

⁴ Jan.S. Maringka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, 2017, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal. 32.

⁵ *Ibid*, hal 33.

umum dan masyarakat. Tidak tepat kiranya kedudukan dan fungsi Kejaksaan sebatas diatur undang-undang saja”.

Hal ini lah yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian tentang **“Perkembangan Kedudukan dan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Pada Sistem Tata Negara Republik Indonesia.”** Meskipun penelitian tentang analisis kedudukan kejaksaan pada sistem pemerintah Indonesia telah pernah dilaporkan pada skripsi, artikel ilmiah dan media elektronik lainnya namun perkembangan saat ini belum dilaporkan. Selain itu, perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian yang pernah dilaporkan adalah tentang kedudukan kejaksaan dalam hukum tata negara dalam hal ini pendapat para ahli tentang perlunya memasukkan institusi kejaksaan dalam amandemen kelima UUD 1945 seperti hasil FGD Guru Besar Fakultas Hukum di Seluruh Indonesia. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah guna mengetahui perkembangan kedudukan Kejaksaan RI dalam struktur Ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD 1945 serta guna memahami peran kejakasaan RI dalam menjalankan fungsi kelembagaannya sampai saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana Perkembangan Kedudukan Kejaksaan RI Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945?
2. Bagaimana Peran Kejaksaan RI Dalam Menjalankan Fungsi Kelembagaannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui perkembangan kedudukan Kejaksaan RI dalam struktur Ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD 1945.
2. Untuk memahami peran kejakasaan RI dalam menjalankan fungsi kelembagaannya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah guna mengetahui perkembangan kedudukan Kejaksaan RI dalam struktur Ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD 1945 serta guna memahami peran kejakasaan RI dalam menjalankan fungsi kelembagaannya.